



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS
KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, maka perlu pengaturan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS KABUPATEN WONOGIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk pada Dinas Daerah di Kabupaten Wonogiri.
6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Wonogiri.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Wonogiri.

BAB II
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pasal 2

- (1). UPT adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2). UPT, terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
 1. Satuan Pendidikan SMP, terdiri dari:
 - a). SMP Negeri 1 Baturetno;
 - b). SMP Negeri 2 Baturetno;
 - c). SMP Negeri 3 Baturetno;

- d). SMP Negeri 1 Batuwarno;
- e). SMP Negeri 2 Batuwarno;
- f). SMP Negeri 1 Bulukerto;
- g). SMP Negeri 2 Bulukerto;
- h). SMP Negeri 3 Bulukerto;
- i). SMP Negeri 1 Eromoko;
- j). SMP Negeri 2 Eromoko;
- k). SMP Negeri 3 Satu Atap Eromoko;
- l). SMP Negeri 1 Girimarto;
- m). SMP Negeri 2 Girimarto;
- n). SMP Negeri 3 Girimarto;
- o). SMP Negeri 1 Giriwoyo;
- p). SMP Negeri 2 Giriwoyo;
- q). SMP Negeri 1 Giritontro;
- r). SMP Negeri 2 Giritontro;
- s). SMP Negeri 1 Jatipurno;
- t). SMP Negeri 2 Jatipurno;
- u). SMP Negeri 3 Jatipurno;
- v). SMP Negeri 1 Jatisrono;
- w). SMP Negeri 2 Jatisrono;
- x). SMP Negeri 3 Jatisrono;
- y). SMP Negeri 4 Jatisrono;
- z). SMP Negeri 1 Jatiroto;
- aa). SMP Negeri 2 Jatiroto;
- bb). SMP Negeri 3 Jatiroto;
- cc). SMP Negeri 1 Karangtengah;
- dd). SMP Negeri 2 Karangtengah;
- ee). SMP Negeri 3 Karangtengah;
- ff). SMP Negeri 4 Karangtengah;
- gg). SMP Negeri 4 Satu Atap Karangtengah;
- hh). SMP Negeri 1 Kismantoro;
- ii). SMP Negeri 2 Kismantoro;
- jj). SMP Negeri 3 Kismantoro;
- kk). SMP Negeri 4 Kismantoro;
- ll). SMP Negeri 1 Manyaran;
- mm). SMP Negeri 2 Manyaran;
- nn). SMP Negeri 1 Ngadirojo;
- oo). SMP Negeri 2 Ngadirojo;
- pp). SMP Negeri 3 Ngadirojo;
- qq). SMP Negeri 1 Nguntoronadi;
- rr). SMP Negeri 2 Nguntoronadi;
- ss). SMP Negeri 1 Pracimantoro;
- tt). SMP Negeri 2 Pracimantoro;
- uu). SMP Negeri 3 Pracimantoro;
- vv). SMP Negeri 4 Pracimantoro;
- ww). SMP Negeri 1 Paranggupito;
- xx). SMP Negeri 2 Paranggupito;
- yy). SMP Negeri 1 Puhpelem;
- zz). SMP Negeri 2 Puhpelem;
- aaa). SMP Negeri 1 Purwantoro;
- bbb). SMP Negeri 2 Purwantoro;
- ccc). SMP Negeri 3 Purwantoro;

- ddd). SMP Negeri 4 Purwantoro;
- eee). SMP Negeri 1 Selogiri;
- fff). SMP Negeri 2 Selogiri;
- ggg). SMP Negeri 3 Selogiri;
- hhh). SMP Negeri 4 Selogiri;
- iii). SMP Negeri 1 Slogohimo;
- jjj). SMP Negeri 2 Slogohimo;
- kkk). SMP Negeri 3 Slogohimo;
- lll). SMP Negeri 1 Sidoharjo;
- mmm). SMP Negeri 2 Sidoharjo;
- nnn). SMP Negeri 3 Sidoharjo;
- ooo). SMP Negeri 1 Tirtomoyo;
- ppp). SMP Negeri 2 Tirtomoyo;
- qqq). SMP Negeri 3 Tirtomoyo;
- rrr). SMP Negeri 1 Wuryantoro;
- sss). SMP Negeri 2 Wuryantoro;
- ttt). SMP Negeri 1 Wonogiri;
- uuu). SMP Negeri 2 Wonogiri;
- vvv). SMP Negeri 3 Wonogiri;
- www). SMP Negeri 4 Wonogiri;
- xxx). SMP Negeri 5 Wonogiri;
- yyy). SMP Negeri 6 Wonogiri;
- zzz). SMP Negeri 7 Wonogiri.

2. UPT Pendidikan Kecamatan, terdiri dari:

- a). UPT Pendidikan Kecamatan Baturetno;
- b). UPT Pendidikan Kecamatan Batuwarno;
- c). UPT Pendidikan Kecamatan Bulukerto;
- d). UPT Pendidikan Kecamatan Eromoko;
- e). UPT Pendidikan Kecamatan Girimarto;
- f). UPT Pendidikan Kecamatan Giritontro;
- g). UPT Pendidikan Kecamatan Giriwoyo;
- h). UPT Pendidikan Kecamatan Jatipurno;
- i). UPT Pendidikan Kecamatan Jatiroto;
- j). UPT Pendidikan Kecamatan Jatisrono;
- k). UPT Pendidikan Kecamatan Karangtengah;
- l). UPT Pendidikan Kecamatan Kismantoro;
- m). UPT Pendidikan Kecamatan Manyaran;
- n). UPT Pendidikan Kecamatan Ngadirojo;
- o). UPT Pendidikan Kecamatan Nguntoronadi;
- p). UPT Pendidikan Kecamatan Paranggupito;
- q). UPT Pendidikan Kecamatan Pracimantoro;
- r). UPT Pendidikan Kecamatan Puhpelem;
- s). UPT Pendidikan Kecamatan Purwantoro;
- t). UPT Pendidikan Kecamatan Selogiri;
- u). UPT Pendidikan Kecamatan Sidoharjo;
- v). UPT Pendidikan Kecamatan Slogohimo;
- w). UPT Pendidikan Kecamatan Tirtomoyo;
- x). UPT Pendidikan Kecamatan Wonogiri;
- y). UPT Pendidikan Kecamatan Wuryantoro.

3. Satuan Pendidikan Non Formal, terdiri dari: Sanggar Kegiatan Belajar.

- b. Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga dan Pariwisata, terdiri dari:
 - 1. UPT Sarana Prasarana Olah Raga;
 - 2. UPT Objek Wisata Waduk Gajah Mungkur.
- c. Dinas Kesehatan, terdiri dari:
 - 1. UPT Gudang Farmasi;
 - 2. UPT Laboratorium Kesehatan;
 - 3. UPT Puskesmas, terdiri dari:
 - a). Puskesmas Baturetno I;
 - b). Puskesmas Baturetno II;
 - c). Puskesmas Batuwarno;
 - d). Puskesmas Bulukerto;
 - e). Puskesmas Eromoko I;
 - f). Puskesmas Eromoko II;
 - g). Puskesmas Girimarto;
 - h). Puskesmas Giritontro;
 - i). Puskesmas Giriwoyo I;
 - j). Puskesmas Giriwoyo II;
 - k). Puskesmas Jatipurno;
 - l). Puskesmas Jatiroto;
 - m). Puskesmas Jatisrono I;
 - n). Puskesmas Jatisrono II;
 - o). Puskesmas Karangtengah;
 - p). Puskesmas Kismantoro;
 - q). Puskesmas Manyaran;
 - r). Puskesmas Ngadirojo;
 - s). Puskesmas Nguntoronadi I;
 - t). Puskesmas Nguntoronadi II;
 - u). Puskesmas Paranggupito;
 - v). Puskesmas Pracimantoro I;
 - w). Puskesmas Pracimantoro II;
 - x). Puskesmas Puhpelem;
 - y). Puskesmas Purwantoro I;
 - aa). Puskesmas Purwantoro II;
 - bb). Puskesmas Selogiri;
 - cc). Puskesmas Sidoharjo;
 - dd). Puskesmas Slogohimo;
 - ee). Puskesmas Tirtomoyo I;
 - ff). Puskesmas Tirtomoyo II;
 - gg). Puskesmas Wonogiri I;
 - hh). Puskesmas Wonogiri II;
 - ii). Puskesmas Wuryantoro.
- d. Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari: UPT Balai Latihan Kerja.
- e. Dinas Komunikasi Dan Informatika, terdiri dari: UPT Radio Siaran Pemerintah Daerah.
- f. Dinas Perhubungan, terdiri dari:
 - 1. UPT Perparkiran;
 - 2. UPT Pengelola Terminal.
- g. Dinas Pertanian dan Pangan, terdiri dari: UPT Balai Benih Pertanian.

- h. Dinas Kelautan Dan Perikanan dan Peternakan, terdiri dari:
 - 1. UPT Balai Benih Ikan;
 - 2. UPT Inseminasi Buatan.
- i. Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari: UPT Pemadam Kebakaran.

BAB III TATA KERJA

Pasal 3

Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang bersangkutan.

Pasal 4

Setiap pimpinan di lingkungan UPT wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Setiap pimpinan di lingkungan UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 6

Setiap pimpinan di lingkungan UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 7

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan di lingkungan UPT dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 8

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada perangkat daerah serta instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI WONOGIRI,
Cab. Ttd.
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,
Cab. Ttd.
SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2016 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

Cap.Ttd
JOKO SUHATNO, SH
NIP. 196011201991031002